

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PEBENDAHARAAN
NOMOR PER- 35 /PB/2018
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN DEWAN PENGAWAS
BADAN LAYANAN UMUM

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum, menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan Dewan Pengawas diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan;
 - b. bahwa ketentuan mengenai pedoman penyusunan laporan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum telah diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-08/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum di Lingkungan Pemerintah Pusat;
 - c. bahwa dalam rangka pengaturan kembali dan memperjelas ketentuan mengenai penyusunan laporan Dewan Pengawas sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016, perlu menetapkan pedoman penyusunan Laporan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pedoman Penyusunan Laporan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;

12

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-53/PB/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-29/PB/2017 tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Badan Layanan Umum *Integrated Online System*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

2. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas bidang tugas BLU yang bersangkutan.
3. Dewan kawasan adalah dewan yang dibentuk oleh Presiden dan keanggotaanya ditetapkan Presiden dengan tugas dan wewenang menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
4. Dewan Pengawas BLU, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas, adalah organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pejabat pengelola BLU dalam menjalankan pengelolaan BLU.
5. Pejabat Pengelola BLU adalah pejabat BLU yang bertanggung jawab terhadap kinerja teknis operasional dan keuangan BLU yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLU yang bersangkutan.
6. Rencana Strategis Bisnis BLU, yang selanjutnya disingkat RSB, adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun oleh Pemimpin BLU dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga.
7. Rencana Bisnis dan Anggaran BLU, yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLU.
8. BLU *Integrated Online System* yang selanjutnya disebut BIOS adalah sistem aplikasi berbasis *web* yang mengintegrasikan data layanan dan keuangan BLU untuk penyempurnaan proses bisnis, analisis data, dan pengambilan keputusan sebagai bentuk layanan berbasis elektronik Direktorat Pembinaan PK BLU.
9. Modul Laporan Dewan Pengawas yang selanjutnya disebut Modul Laporan Dewas adalah bagian dari BIOS yang melaksanakan fungsi-fungsi antara lain penyampaian laporan khusus/aktivitas dan laporan periodik dewan

pengawas serta monitoring atas laporan dewan pengawas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mengenai penyusunan laporan Dewan Pengawas BLU di lingkungan Pemerintah Pusat.

BAB III PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 3

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU mengenai pengelolaan BLU, baik dari aspek layanan maupun aspek pengelolaan keuangan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas berkewajiban menyusun laporan.
- (3) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Laporan periodik, yang disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - b. Laporan khusus, yang dibuat sewaktu-waktu dalam hal terjadi gejala penurunan kinerja BLU dan/atau penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Laporan akhir, yang dibuat pada akhir periode jabatan Dewan Pengawas.

Pasal 4

Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a paling kurang memuat:

- a. Reviu RSB dan RBA;
- b. Reviu kinerja layanan dan keuangan;

- c. Tata kelola dan akuntabilitas;
- d. Tindak lanjut atas hasil pengawasan sebelumnya; dan
- e. Kesimpulan dan rekomendasi.

Pasal 5

- (1) Format laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a disusun sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Format laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c dibuat sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

Selain laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Dewan Pengawas berkewajiban untuk memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan, Menteri Keuangan, dan Pejabat Pengelola BLU.

Pasal 7

Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas dan disampaikan kepada:

- a. Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan;
- b. Menteri Keuangan; dan
- c. Direktur Jenderal Pebendaharaan.

Pasal 8

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a disampaikan paling lambat:

- a. Tanggal 31 Agustus tahun berjalan untuk hasil pengawasan pada semester pertama.
- b. Tanggal 28 Februari tahun anggaran berikutnya untuk hasil pengawasan pada semester kedua.

BAB IV
SISTEM INFORMASI

Pasal 9

- (1) Penyampaian laporan Dewan Pengawas, pendapat dan saran secara tertulis, serta data dukung lainnya kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dilakukan melalui Modul Laporan Dewas pada BIOS.
- (2) Data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat risalah rapat yang dilampiri dengan daftar hadir Dewan Pengawas.
- (3) Pejabat Pengelola BLU memberikan tanggapan secara tertulis atas pendapat dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e disertai dengan pencantuman batas waktu untuk ditindaklanjuti oleh BLU.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLU dan disampaikan kepada Dewan Pengawas melalui Modul Laporan Dewas pada BIOS.
- (3) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai salah satu indikator penilaian kinerja BLU.

Pasal 11

Dewan Pengawas dan/atau Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan *monitoring* terhadap tanggapan dan hasil tindak lanjut oleh BLU atas pendapat, saran, dan rekomendasi Dewan Pengawas.

Pasal 12

Dewan Pengawas bertanggung jawab terhadap kebenaran laporan yang disampaikan melalui BIOS.

Pasal 13

Ketentuan mengenai Modul Laporan Dewas dalam BIOS diatur tersendiri dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai Pedoman Penggunaan Aplikasi BIOS.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-08/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum di Lingkungan Pemerintah Pusat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



MARWANTO HARJOWIRYONO

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 35
/PB/2018 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN LAPORAN DEWAN
PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM

FORMAT
LAPORAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM
<NAMA BADAN LAYANAN UMUM>
SEMESTER ... TAHUN ...


LEMBAR PERSETUJUAN

- I. RINGKASAN EKSEKUTIF
- II. URAIAN POKOK LAPORAN HASIL PENGAWASAN
 1. Reviu RSB dan RBA
Berisi tentang penilaian RSB dan RBA, implementasi Renstra dan RBA, kendala dalam pelaksanaan renstra dan RBA, serta kesesuaian antara RSB dan RBA.
 2. Reviu Kinerja Layanan dan Keuangan
Berisi tentang penilaian terhadap perkembangan capaian kinerja layanan dan keuangan selama periode pengawasan.
 3. Tata Kelola dan Akuntabilitas
Berisi tentang penjelasan dan reviu atas pelaksanaan tata kelola sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya (terkait layanan, remunerasi, tarif, tata kelola kas, dll.), pengendalian intern, serta perbaikan proses bisnis.
 4. Lain-lain
Berisi tentang permasalahan lainnya yang perlu disampaikan. Contoh: temuan aparat penegak hukum dan reviu atas temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang mempengaruhi kinerja BLU.
 5. Tindak Lanjut atas Hasil Pengawasan Sebelumnya
Menguraikan mengenai tindak lanjut yang telah dan/atau seharusnya dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLU atas nasihat, masukan, saran, atau tanggapan yang disampaikan Dewan Pengawas pada periode sebelumnya. Diinformasikan pula mengenai tindak lanjut atas pendapat dan saran yang telah disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

4

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berisikan kesimpulan dari hasil pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas serta saran dan rekomendasi kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan atas hasil pengawasan terhadap kinerja Pejabat Pengelola BLU secara keseluruhan dengan disertai pencantuman batas waktu untuk ditindaklanjuti oleh BLU.



DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Marwanto M

MARWANTO HARJOWIRYONO